



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dayat bin Ngariyono**
Tempat lahir : Pasuruan (Jatim)
Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun/ 17 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP KPA. 4 Kelurahan Waringin Agung, RT/RW. 13/05, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, alamat sekarang di Base Camp Afdeling Fanta Karang Taba Estate PT. SML Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dayat bin Ngariyono ditangkap pada tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa Dayat bin Ngariyono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Ngb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 22/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 29 Maret 2021, 14 April 2021, 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dayat Bin Ngariyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dayat Bin Ngariyono dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang merk NIKE, bertuliskan JUST DO IT berwarna hijau, pada bagian lengan berwarna abu – abu.
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk ROCKINS berwarna hitam.*Dikembalikan kepada saksi Agustinus Nauf Anak dari Samuel Nauf*
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Halaman Base Camp Afdeling Fanta Karang Taba Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari), Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagaiberikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 di halaman Base Camp Afdeling Fanta Karang Taba Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari), Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO bersama beberapa orang teman salah satunya adalah saksi Leksi Fay sedang menggali kuburan karena ada salah satu anak dari rekan kerja terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO yang meninggal dunia. Seraya menggali kubur tersebut terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO dan rekan-rekannya mengkonsumsi minuman beralkohol berupa arak. Selesai menggali kubur kemudian terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO pulang dan tiba ditempat tinggal terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO yaitu di Base Camp Afdeling Fanta Karang Taba Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari), Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di camp terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO langsung tidur. Sekitar jam 18.00 wib terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO bangun tidur dan mulai memasak didapur, terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO mendengar suara ada acara orang ribut – ribut/suara nyaring. Setelah mendengar hal tersebut terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO langsung berangkat dengan membawa sebilah pisau yang tadi terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO gunakan untuk memasak dan diselipkan dipinggang terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO kearah tujuan yang terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO dengar ada acara ribut - ribut yaitu tempat kejadian. Sesampainya ditempat kejadian kemudian terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO menghampirinya dengan berkata / bertanya kepada saksi korban Agustinus Nauf yang saat itu ada di tempat kejadian “SIAPA RIBUT??, SIAPA RIBUT??”. “GUS, MANA ORANG KUPANGMU, ORANG TIMORMU, KASIH KELUAR MEREKA LAWAN SAYA” saksi korban Agustinus Nauf menjawab “TIDAK TAU, BUKAN URUSANKU ITU!!!”. Mendengar jawaban dari saksi korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Ngb



Agustinus Nauf dimana terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO merasa tersinggung dengan jawaban dari saksi korban Agustinus Nauf kemudian terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO memukul bagian kepala saksi korban Agustinus Nauf sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO, setelah menerima pukulan dari terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO tersebut saksi korban Agustinus Nauf mengambil sebilah kayu yang dia dapatkan didekatnya dan memukulkan kayu tersebut sebanyak satu kali dan mengenai bagian pipi sebelah kiri terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO. Setelah menerima pukulan dari saksi korban Agustinus Nauf, terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO mencabut sebilah pisau yang telah terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO siapkan sebelumnya dari selipan pinggang celana terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO dan kemudian membacokkan pisau tersebut kebagian kepala sebelah kiri saksi korban Agustinus Nauf sebanyak satu kali selanjutnya melakukan tendangan menggunakan kaki kanan terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO yang mengenai bagian perut saksi korban Agustinus Nauf sebanyak satu kali sehingga saksi korban Agustinus Nauf terjatuh ketanah. Setelah itu terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO kemudian berlari melarikan diri dan tiba dipinggir sungai didepan tempat kejadian pisau yang terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO gunakan untuk melukai saksi korban Agustinus Nauf tadi terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO buang kesungai.

- Akibat dari perbuatan yang Terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO lakukan, Saksi korban Agustinus Nauf mengalami luka pada bagian pada tubuh bagian kepala terdapat beberapa luka yang sudah dijahit ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor: 812/13/II/RSUD/2021 tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoppy Edya Pranaka dari Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau dengan kesimpulan pada pemeriksaan hari Senin Tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Pukul Dua Puluh lewat Empat Puluh Lima Menit Waktu Indonesia Bagian Barat, telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka yang sudah di jahit pada bagian kepala yang disebabkan trauma benda tumpul.

- Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO lakukan, Saksi korban Agustinus Nauf mengalami luka robek pada bagian kepala yang mengeluarkan darah dan harus di jahit dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian perut mengalami rasa sakit sehingga Saksi korban Agustinus Nauf harus beristirahat untuk memulihkan kondisi Saksi korban Agustinus Nauf, yang pada akhirnya Saksi korban Agustinus Nauf tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa DAYAT Bin NGARIYONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Agustinus Nauf anak dari Samuel Nauf, yang dibacakan di persidangan yang mana sebelumnya saksi telah memberikan keterangan tersebut di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Agustinus Nauf mengerti sehubungan saksi Agustinus Nauf telah mengalami penganiayaan;
 - Bahwa sehari-hari saksi Agustinus Nauf sebagai karyawan PT. SML yaitu sebagai mandor panen;
 - Bahwa saksi Agustinus Nauf bekerja di PT. SML kurang lebih sekitar dua tahun;
 - Bahwa saksi Agustinus Nauf menerangkan bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wib di halaman Base Camp Afdeling Fanta Karang Taba Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari), Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi Agustinus Nauf menerangkan bahwa benar yang telah mengalami penganiayaan tersebut adalah saksi Agustinus Nauf sendiri;
 - Bahwa saksi Agustinus Nauf menerangkan bahwa selain saksi Agustinus Nauf tidak ada orang lain lagi yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut;
 - Bahwa saksi Agustinus Nauf menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Dayat;
 - Bahwa saksi Agustinus Nauf menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut hanya terdakwa Dayat sendiri;
 - Bahwa saksi Agustinus Nauf mengenalnya namun saksi Agustinus Nauf tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan terdakwa Dayat selain

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya sebagai rekan kerja yang sama-sama merupakan karyawan PT. SML;

- Bahwa saksi Agustinus Nauf menerangkan bahwa terdakwa Dayat melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul bagian kepala saksi Agustinus Nauf sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, kemudian membacokkan sebilah pisau ke bagian kepala sebelah kanan saksi Agustinus Nauf sebanyak satu kali dan melakukan tendangan menggunakan kaki kanannya yang mengenai bagian perut saksi Agustinus Nauf sebanyak satu kali;
- Bahwa penganiayaan tersebut mengenai bagian tubuh saksi Agustinus Nauf yaitu bagian kepala sebelah kiri dan perut;
- Bahwa saksi Agustinus Nauf menerangkan bahwa pada bagian kepala sebelah kiri saksi Agustinus Nauf mengalami luka robek yang mengeluarkan darah dan pada bagian perut saksi Agustinus Nauf mengalami rasa sakit;
- Bahwa saksi Agustinus Nauf tidak mengetahuinya, pada saat kejadian saksi Agustinus Nauf hanya melihat sebilah pisau tersebut sudah berada dalam pengangan tangan kanan terdakwa Dayat;
- Bahwa saksi Agustinus Nauf menerangkan saksi Agustinus Nauf tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) bilah pisau tersebut, yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Agustinus Nauf;
- Bahwa saksi Agustinus Nauf menerangkan saksi Agustinus Nauf tidak mengetahui keberadaan terdakwa Dayat setelah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Agustinus Nauf, karena setelah saksi Agustinus Nauf menerima tendangan dari terdakwa Dayat saksi Agustinus Nauf terjatuh dan selanjutnya saksi Agustinus Nauf pun melarikan diri;
- Bahwa saksi Agustinus Nauf menerangkan tidak mengetahui alasan terdakwa Dayat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Agustinus Nauf;
- Bahwa saksi Agustinus Nauf menerangkan tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa Dayat melakukan penganiayaan terhadap saksi Agustinus Nauf;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut antara saksi Agustinus Nauf dan terdakwa Dayat ada terlibat selisih paham atau pertengkar;



- Bahwa pada saat kejadian saksi Agustinus Nauf tidak dalam pengaruh minuman beralkohol sedangkan terdakwa Dayat memang saksi Agustinus Nauf melihat dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wib saksi Agustinus Nauf sedang berada di Base Camp Afdeling Fanta Karang Taba Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari), Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat itu tiba – tiba datang terdakwa Dayat ditempat kejadian dan berkata / bertanya “GUS, MANA ORANG KUPANGMU, ORANG TIMORMU, KASIH KELUAR MEREKA LAWAN SAYA”. Saksi Agustinus Nauf menjawab pertanyaan terdakwa Dayat “KALAU ADA MASALAH URUS AJA DISANA, JANGAN DATANG GANGGU DI ORANG MENINGGAL, tiba–tiba terdakwa Dayat memukul bagian kepala saksi Agustinus Nauf sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, setelah menerima pukulan dari terdakwa Dayat tersebut saksi Agustinus Nauf mengambil sebilah kayu yang saksi Agustinus Nauf dapatkan pada saat itu didekat saksi Agustinus Nauf kemudian memukulkan kayu tersebut sebanyak satu kali dan mengenai bagian pipi sebelah kiri terdakwa Dayat. Setelah itu terdakwa Dayat memegang sebilah pisau ditangan kanannya dan membacokkan pisau tersebut kebagian kepala sebelah kanan saksi Agustinus Nauf sebanyak satu kali selanjutnya melakukan tendangan menggunakan kaki kanannya yang mengenai bagian perut saksi Agustinus Nauf sebanyak satu kali sehingga saksi Agustinus Nauf terjatuh ketanah. Setelah terjatuh saksi Agustinus Nauf kemudian berlari untuk melarikan diri;
- Bahwa yang melihat, menyaksikan atau mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi Leksi;
- Bahwa Penerangan ada yaitu berasal dari lampu – lampu yang berada di bangunan Base Camp;
- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut saksi Agustinus Nauf mengalami luka robek pada bagian kepala saksi Agustinus Nauf yang mengeluarkan darah dan harus di jahit dan pada bagian perut mengalami rasa sakit sehingga saksi Agustinus Nauf harus beristirahat untuk memulihkan kondisi saksi Agustinus Nauf yang mana akhirnya saksi Agustinus Nauf tidak dapat melakukan aktifitas saksi Agustinus Nauf sehari – harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agustinus Nauf mengenali terdakwa Dayat Bin Ngariyono adalah orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Agustinus Nauf;
- Bahwa saksi Agustinus Nauf mengenali barang bukti yang ditunjukkan, pakaian tersebut yang saksi Agustinus Nauf pakai saat kejadian saat saksi Agustinus Nauf mengalami penganiayaan;
- Bahwa saksi Agustinus Nauf menerangkan bahwa Selama dilakukan pemeriksaan dan dalam memberikan keterangan saksi Agustinus Nauf tidak ada merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi baik oleh pemeriksa atau orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Leksi Fay anak dari Hawel Fay, yang dibacakan di persidangan yang mana sebelumnya saksi telah memberikan keterangan tersebut di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Leksi Fay mengerti sehubungan dengan teman saksi Leksi Fay yang telah mengalami penganiayaan;
- Bahwa saksi Leksi Fay menerangkan bahwa sehari-hari saksi Leksi Fay sebagai karyawan PT. SML yaitu sebagai pemanen buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi Leksi Fay bekerja di PT. SML Kurang lebih sekitar dua tahun;
- Bahwa saksi Leksi Fay menerangkan bahwa Saksi Leksi Fay dan korban hanya sebatas rekan kerja di PT. SML;
- Bahwa saksi Leksi Fay menerangkan bahwa Kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wib di halaman Base Camp Afdeling Fanta Karang Taba Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari), Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi Leksi Fay menerangkan bahwa yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut adalah saksi Agustinus Nauf;
- Bahwa saksi Leksi Fay menerangkan bahwa selain saksi Agustinus Nauf tidak ada orang lain lagi yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi Leksi Fay menerangkan bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Dayat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Jarak saksi Leksi Fay 4 Meter saat terdakwa Dayat melakukan penganiayaan terhadap saksi Agustinus Nauf tersebut;
- Bahwa saksi Leksi Fay menerangkan bahwa pada saat kejadian itu saksi Leksi Fay berada di sebelah kiri terdakwa Dayat sehingga saksi Leksi Fay dapat melihat dengan jelas terdakwa Dayat melakukan penganiayaan terhadap terdakwa Agustinus Nauf;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut hanya terdakwa Dayat sendiri;
- Bahwa saksi Leksi Fay menerangkan bahwa saksi Leksi Fay mengenalnya namun saksi Leksi Fay tidak mempunyai hubungan apa – apa dengan terdakwa Dayat selain hanya sebagai rekan kerja yang sama – sama merupakan karyawan PT. SML;
- Bahwa terdakwa Dayat melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul bagian kepala saksi Agustinus Nauf sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, kemudian membacokkan sebilah pisau ke bagian kepala sebelah kiri saksi Agustinus Nauf sebanyak satu kali dan melakukan tendangan menggunakan kaki kanannya yang mengenai bagian perut saksi Agustinus Nauf sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi Leksi Fay menerangkan penganiayaan tersebut mengenai bagian tubuh saksi Agustinus Nauf yaitu bagian kepala sebelah kiri dan perut;
- Bahwa saksi Leksi Fay menerangkan pada saat itu saksi Leksi Fay hanya diam dan tidak berani meleraikan karena terdakwa Dayat membawa sebilah pisau;
- Bahwa saksi Leksi Fay menerangkan saksi Leksi Fay tidak mengetahui darimana sebilah pisau itu di dapat terdakwa Dayat, tapi saksi Leksi Fay melihat terdakwa Dayat mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang kanannya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui keberadaan sebilah pisau yang digunakan oleh terdakwa Dayat untuk melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi Agustinus Nauf, terdakwa Dayat meninggalkan saksi Agustinus Nauf yang terluka;
- Bahwa pada saat itu saksi Agustinus Nauf menegur terdakwa Dayat berkata “ kalau ada masalah apa jangan bawa ke sini, disini orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal “kemudian tiba- tiba terdakwa Dayat langsung memukul saksi Agustinus Nauf;

- Bahwa saksi Leksi Fay tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa Dayat melakukan penganiayaan terhadap saksi Agustinus Nauf tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut saksi Leksi Fay tidak mengetahui apakah antara saksi Agustinus Nauf dan terdakwa Dayat ada terlibat selisih paham atau pertengkaran;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Agustinus Nauf tidak dalam pengaruh minuman beralkohol sedangkan terdakwa Dayat memang dalam pengaruh minuman beralkohol karena sebelum kejadian tersebut terdakwa Dayat dan saksi Leksi Fay minum minuman beralkohol;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wib saksi Leksi Fay sedang berada di Base Camp Afdeling Fanta Karang Taba Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari), Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat itu tiba – tiba datang terdakwa Dayat ditempat kejadian dan berkata / bertanya “GUS, MANA ORANG KUPANGMU, ORANG TIMORMU, KASIH KELUAR MEREKA LAWAN SAYA”. Saksi Agustinus Nauf menjawab pertanyaan terdakwa Dayat “KALAU ADA MASALAH URUS AJA DISANA, JANGAN DATANG GANGGU DI ORANG MENINGGAL, tiba – tiba terdakwa Dayat memukul bagian kepala Saksi Agustinus Nauf sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, setelah menerima pukulan dari terdakwa Dayat tersebut saksi Agustinus Nauf mengambil sebilah kayu saat itu didekat saksi Agustinus Nauf, kemudian saksi Agustinus Nauf memukulkan kayu tersebut sebanyak satu kali dan mengenai bagian pipi sebelah kiri terdakwa Dayat. Setelah itu terdakwa Dayat mengambil pisau dari pinggang sebelah kanan selanjutnya membacokkan pisau tersebut kebagian kepala sebelah kiri saksi Agustinus Nauf sebanyak satu kali selanjutnya melakukan tendangan menggunakan kaki kanannya yang mengenai bagian perut saksi Agustinus Nauf sebanyak satu kali sehingga saksi Agustinus Nauf terjatuh ketanah. Setelah terjatuh saksi Agustinus Nauf kemudian berlari untuk melarikan diri;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian tersebut banyak yang melihat namun orang yang berada disekitar masuk rumah karena ketakutan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi Agustinus Nauf, mengalami luka dan mengeluarkan darah bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa Penerangan ada yaitu berasal dari lampu – lampu yang berada di bangunan Base Camp dan sangat terang;
- Bahwa saksi Leksi Fay mengenali orang yang ditunjukkan oleh pemeriksa, terdakwa Dayat Bin Ngariyono adalah orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Agustinus Nauf;
- Bahwa saksi Leksi Fay mengenali barang bukti yang ditunjukkan, pakaian tersebut yang di pakai saksi Agustinus Nauf pada saat mengalami penganiayaan;
- Bahwa saksi Leksi Fay menerangkan bahwa selama dilakukan pemeriksaan dan dalam memberikan keterangan saksi Leksi Fay tidak ada merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi baik oleh pemeriksa atau orang lain;

3. Sirojudin bin Suryansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Agustinus Nauf anak dari Samuel Nauf (Korban) dan tidak ada orang lain lagi yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai karyawan PT. SML yaitu sebagai Danru Security PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan atau yang mengamankan Terdakwa bersama anggota security PT. SML lainnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 jam 05.00 WIB di camp afdeling Fanta, Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, berdasarkan hasil laporan dari karyawan Afdeling Fanta yang mengatakan ada perkelahian, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dengan dibawa ke pos security selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polres Lamandau;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB di halaman Base Camp Afdeling Fanta Karang Taba Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari), Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Agustinus Nauf anak dari Samuel Nauf (Korban) hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Agustinus Nauf anak dari Samuel Nauf (Korban), Saksi hanya mengetahui penganiayaan tersebut mengakibatkan bagian kepala sebelah kiri Saksi Agustinus Nauf anak dari Samuel Nauf (Korban) mengalami luka robek yang mengeluarkan darah akibat ditebas Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebilah pisau yang digunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut telah di buang ke sungai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang merek NIKE bertuliskan JUST DO IT berwarna hijau, pada bagian lengan berwarna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana pendek merek ROCKINS berwarna hitam adalah pakaian yang dipakai Saksi Agustinus Nauf anak dari Samuel Nauf (Korban) saat mengalami penganiayaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditahan dan dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena dugaan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Agustinus Nauf anak dari Samuel Nauf (Korban);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan PT. SML yaitu sebagai tenaga harian operator Chain Saw;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB di halaman Base Camp Afdeling Fanta Karang Taba Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari), Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, yang awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa bersama beberapa orang temannya berada di Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah menggali

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuburan karena ada salah satu anak dari rekan kerjanya yang meninggal dunia sambil mengonsumsi minuman beralkohol berupa arak. Selesai menggali kubur Terdakwa pulang dan tiba ditempat tinggal Terdakwa yaitu di Base Camp Afdeling Fanta Karang Taba Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari), Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan mulai memasak di dapur, Terdakwa mendengar suara ada acara orang ribut-ribut/suara nyaring. Setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berangkat dengan membawa sebilah pisau yang tadi Terdakwa gunakan untuk memasak dan diselipkan di pinggang Terdakwa menuju suara acara ribut - ribut yaitu tempat kejadian. Sesampainya ditempat kejadian kemudian Terdakwa menghampiri Korban dengan berkata / bertanya "SIAPA RIBUT??, SIAPA RIBUT??". "GUS, MANA ORANG KUPANGMU, ORANG TIMORMU, KASIH KELUAR MEREKA LAWAN SAYA" Korban menjawab "TIDAK TAU, BUKAN URUSANKU ITU!!". Mendengar jawaban dari Korban yang dianggap membentak Terdakwa langsung saja Terdakwa memukul bagian kepala Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, setelah menerima pukulan tersebut Korban mengambil sebilah kayu yang dia dapatkan didekatnya dan memukul kayu tersebut sebanyak satu kali dan mengenai bagian pipi sebelah kiri Terdakwa. Setelah menerima pukulan dari Korban tadi Terdakwa mencabut sebilah pisau yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya dari selip pinggang celana Terdakwa dan kemudian membacokkan pisau tersebut ke bagian kepala sebelah kanan Korban sebanyak satu kali selanjutnya melakukan tendangan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian perut Korban sebanyak satu kali sehingga Korban terjatuh ketanah. Sesaat setelah itu Terdakwa kemudian berlari melarikan diri dan tiba di pinggir sungai didepan tempat kejadian pisau yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Korban dibuang kesungai;

- Bahwa Terdakwa membuang pisau tersebut karena Terdakwa merasa takut telah melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan emosi dibentak oleh Korban sehingga meluapkan rasa emosinya kepada Korban;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut antara Terdakwa dan Korban tidak ada terlibat selisih paham atau pertengkaran;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang merek NIKE bertuliskan JUST DO IT berwarna hijau, pada bagian lengan berwarna



abu-abu dan 1 (satu) lembar celana pendek merek ROCKINS berwarna hitam adalah pakaian yang dipakai Korban saat mengalami penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang merek NIKE bertuliskan JUST DO IT berwarna hijau, pada bagian lengan berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek ROCKINS berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 812/13/II/RSUD/2021 tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoppy Edya Pranaka dari Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau dengan kesimpulan pada pemeriksaan hari Senin Tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Pukul Dua Puluh lewat Empat Puluh Lima Menit Waktu Indonesia Bagian Barat, telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka yang sudah di jahit pada bagian kepala yang disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Agustinus Nauf anak dari Samuel Nauf (Korban);
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB di halaman Base Camp Afdeling Fanta Karang Taba Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari), Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB pada saat itu tiba-tiba datang Terdakwa ditempat kejadian dan berkata/bertanya "GUS, MANA ORANG KUPANGMU, ORANG TIMORMU, KASIH KELUAR MEREKA LAWAN SAYA". Korban menjawab pertanyaan Terdakwa "KALAU ADA MASALAH URUS AJA DISANA, JANGAN DATANG GANGGU DI ORANG MENINGGAL, mendengar jawaban dari Korban yang dianggap membentak Terdakwa langsung saja Terdakwa memukul bagian kepala Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, setelah menerima pukulan tersebut Korban mengambil sebilah kayu yang dia dapatkan



didekatnya dan memukul kayu tersebut sebanyak satu kali dan mengenai bagian pipi sebelah kiri Terdakwa. Setelah menerima pukulan dari Korban tadi Terdakwa mencabut sebilah pisau yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya dari selipan pinggang celana Terdakwa dan kemudian membacokkan pisau tersebut ke bagian kepala sebelah kanan Korban sebanyak satu kali selanjutnya melakukan tendangan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian perut Korban sebanyak satu kali sehingga Korban terjatuh ketanah. Sesaat setelah itu Terdakwa kemudian berlari melarikan diri dan tiba dipinggir sungai didepan tempat kejadian pisau yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Korban dibuang kesungai;

- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan tersebut hanya Terdakwa sendiri dan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan emosi dibentak oleh Korban sehingga meluapkan rasa emosinya kepada Korban;
- Bahwa benar sebelum kejadian penganiayaan tersebut antara Terdakwa dan Korban tidak ada terlibat selisih paham atau pertengkaran serta tidak mempunyai hubungan apa-apa selain hanya sebagai rekan kerja yang sama-sama merupakan karyawan PT. SML;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang merek NIKE bertuliskan JUST DO IT berwarna hijau, pada bagian lengan berwarna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana pendek merek ROCKINS berwarna hitam adalah pakaian yang dipakai Korban saat mengalami penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini



manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Terdakwa Dayat bin Ngariyono yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “**barang siapa**” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu, akan tetapi menurut yurisprudensi tetap yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan atau menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah dan sebagainya dan yang dimaksud dengan rasa sakit, misalnya mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan sebagainya (penjelasan Pasal 351 ayat (1) dalam KUHP serta Komentar-komentar, R.Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB di halaman Base Camp Afdeling Fanta Karang Taba Estate PT. SML (Sawit Mandiri Lestari), Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, awalnya saat itu tiba-tiba datang Terdakwa ditempat kejadian dan berkata/bertanya “GUS, MANA ORANG KUPANGMU, ORANG TIMORMU, KASIH KELUAR MEREKA LAWAN SAYA”. Korban menjawab pertanyaan Terdakwa “KALAU ADA MASALAH URUS AJA DISANA, JANGAN DATANG GANGGU DI ORANG MENINGGAL, mendengar jawaban dari Korban yang dianggap membentak Terdakwa langsung saja Terdakwa memukul bagian kepala Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, setelah menerima pukulan tersebut Korban mengambil sebilah kayu yang dia dapatkan didekatnya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Ngb



dan memukulkan kayu tersebut sebanyak satu kali dan mengenai bagian pipi sebelah kiri Terdakwa. Setelah menerima pukulan dari Korban tadi Terdakwa mencabut sebilah pisau yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya dari selipan pinggang celana Terdakwa dan kemudian membacokkan pisau tersebut kebagian kepala sebelah kanan Korban sebanyak satu kali selanjutnya melakukan tendangan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian perut Korban sebanyak satu kali sehingga Korban terjatuh ketanah. Sesaat setelah itu Terdakwa kemudian berlari melarikan diri dan tiba dipinggir sungai didepan tempat kejadian pisau yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Korban dibuang kesungai;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka dan hal ini diperkuat berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 812/13/II/RSUD/2021 tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoppy Edya Pranaka dari Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau dengan kesimpulan pada pemeriksaan hari Senin Tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Pukul Dua Puluh lewat Empat Puluh Lima Menit Waktu Indonesia Bagian Barat, telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka yang sudah di jahit pada bagian kepala yang disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa memukul bagian kepala Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kemudian membacokkan pisau kebagian kepala sebelah kanan Korban sebanyak satu kali selanjutnya melakukan tendangan menggunakan kaki kanan mengenai bagian perut Korban sebanyak satu kali sehingga Korban terjatuh ketanah sehingga Korban mengalami luka, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dikualifisir melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur **“melakukan penganiayaan”** ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang merek NIKE bertuliskan JUST DO IT berwarna hijau, pada bagian lengan berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek ROCKINS berwarna hitam;

oleh karena terbukti di persidangan barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh Korban pada saat terjadinya tindak pidana ini, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, serta berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dayat bin Ngariyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang merek NIKE bertuliskan JUST DO IT berwarna hijau, pada bagian lengan berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merek ROCKINS berwarna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rendi Abednego Sinaga, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.